



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

NOMOR : KEP - 104/MBU/2002

TENTANG

**PENILAIAN CALON ANGGOTA DIREKSI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mewujudkan tercapainya kondisi Badan Usaha Milik Negara yang sehat dan berdaya guna optimal dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan negara, diperlukan adanya anggota Direksi yang profesional, berintegritas serta berdedikasi tinggi dalam mengelola BUMN dimaksud;
 - b. bahwa untuk memperoleh anggota-anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan No.146/KMK.05/2001 tanggal 27 Maret 2001 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
 - c. bahwa dengan dialihkannya kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Keuangan No.146/KMK.05/2001 tanggal 27 Maret 2001;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penilaian Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
 - 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-104/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

- 2 -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG
PENILAIAN CALON ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya dalam surat keputusan ini disingkat BUMN, adalah:
 - a. Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998;
 - b. Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998;
 - c. Perusahaan Jawatan (PERJAN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000;
2. Anak Perusahaan adalah perseroan yang :
 - a. lebih dari 50 % (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh BUMN;
 - b. lebih dari 50 % (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh BUMN; dan atau
 - c. kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh BUMN.

Pasal 2

Penetapan anggota Direksi BUMN dilakukan melalui penilaian terhadap calon anggota Direksi BUMN yang mencakup persyaratan formal dan material.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-104/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

- 3 -

**BAB II
CALON ANGGOTA DIREKSI**

Pasal 3

Calon anggota Direksi BUMN, dapat berasal dari :

- a. mereka yang sedang atau pernah menduduki jabatan Direksi BUMN.
- b. pejabat satu tingkat di bawah Direksi BUMN yang bersangkutan atau BUMN lain.
- c. tenaga profesional selain calon yang dimaksud dalam butir a dan b.

**BAB III
PERSYARATAN DAN PENILAIAN CALON ANGGOTA DIREKSI**

Pasal 4

Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Direksi BUMN adalah :

- a. persyaratan formal, yaitu :
 1. orang perorangan;
 2. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 3. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau komisaris/dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 5. tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
- b. persyaratan material, yaitu:
 1. integritas, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
 2. kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam pengurusan dan pengelolaan perusahaan, kepemimpinan, visi dan misi tentang BUMN yang bersangkutan, strategi pengembangan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang serta penyelesaian masalah strategis perusahaan.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-104/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

- 4 -

**BAB IV
TIM PENILAI CALON ANGGOTA DIREKSI**

Pasal 5

- (1) Untuk menilai persyaratan calon anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk tim penilai calon anggota Direksi BUMN yang untuk selanjutnya disebut Tim Penilai dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Kementerian BUMN selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Deputi Menteri BUMN yang membidangi pembinaan BUMN yang bersangkutan, selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Asisten Deputi yang membidangi pembinaan BUMN yang bersangkutan selaku Sekretaris I;
 - d. Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN selaku Sekretaris II.
- (2) Kewenangan memilih anggota Direksi BUMN berada pada Tim Penilai dan penetapannya menjadi anggota Direksi BUMN merupakan kewenangan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham/Pemegang Saham/ Pemilik Modal BUMN.
- (3) Tim Penilai bertugas :
 - a. Menyeleksi calon-calon anggota Direksi BUMN dari daftar calon (*long list*), untuk dimasukkan ke dalam daftar nominasi (*short list*) calon-calon anggota Direksi BUMN;
 - b. Melakukan penilaian (*assesment*) terhadap calon-calon anggota Direksi BUMN;
 - c. Menyampaikan dan mengusulkan hasil penilaian calon-calon anggota Direksi BUMN kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk memperoleh penetapan.
- (4) Tim Penilai dapat menunjuk tenaga profesional independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Penilai, Ketua Tim Penilai membentuk Sekretariat Tim Penilai.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai yang terdiri dari Sekretaris I bersama-sama dengan Sekretaris II.
- (3) Sekretariat Tim Penilai bertugas :
 - a. Menyiapkan Daftar Riwayat Hidup dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber mengenai calon anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b. Menyusun daftar calon (*long list*), disertai dengan daftar riwayat hidup dan informasi mengenai masing-masing calon yang diperoleh dari berbagai sumber;
 - c. Menyampaikan daftar calon, daftar riwayat hidup dan informasi mengenai masing-masing calon sebagaimana disebut pada butir b di atas kepada Tim Penilai.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-104/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

- 5 -

**BAB V
PROSEDUR PENILAIAN CALON ANGGOTA DIREKSI**

Pasal 7

Pemilihan dan pengangkatan anggota Direksi didahului dengan proses seleksi awal yang dilakukan oleh Tim Penilai untuk menyusun daftar nominasi (*short list*) sekurang-kurangnya 2 orang dan sebanyak-banyaknya 3 orang calon untuk setiap formasi jabatan Direksi yang selanjutnya dimasukkan dalam proses seleksi tahap berikutnya.

Pasal 8

Setelah daftar nominasi calon anggota Direksi disusun, Tim melakukan pemilihan calon anggota Direksi dengan tata cara berikut ini :

1. Tim Penilai melakukan penilaian atas calon anggota Direksi BUMN yang namanya tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan mempertimbangkan integritas, kemampuan, kepemimpinan, pengalaman yang relevan, visi dan misi tentang BUMN yang bersangkutan dan strategi pengembangan usaha perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, Tim Penilai dapat melakukan wawancara terhadap calon anggota Direksi yang tercantum dalam daftar nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
3. Dalam hal dipandang perlu, Tim Penilai dapat meminta pendapat atau usulan dari Menteri yang lingkup tugas dan kewenangannya di bidang usaha BUMN yang bersangkutan mengenai calon anggota Direksi yang akan menduduki jabatan yang bersangkutan paut dengan bidang kegiatan dalam lingkup kewenangan Menteri tersebut.
4. Setelah Tim Penilai memandang bahwa proses penilaian dan seleksi sudah mencukupi, maka Tim Penilai memilih calon anggota Direksi BUMN dan menyampaikan pilihannya kepada Menteri BUMN.
5. Apabila calon anggota Direksi BUMN pilihan Tim Penilai memperoleh persetujuan Menteri BUMN, maka calon anggota Direksi BUMN dimaksud memperoleh penetapan dari Menteri BUMN, kecuali calon anggota Direksi PERJAN memperoleh penetapan dari Menteri yang lingkup, tugas dan kewenangannya meliputi bidang usaha PERJAN;
6. Proses dan hasil penilaian Tim Penilai bersifat rahasia.

Pasal 9

Sebelum ditetapkan sebagai anggota Direksi, calon anggota Direksi yang telah disetujui oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara diwajibkan menandatangani surat pernyataan/kontrak manajemen untuk melaksanakan dan menegakkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan BUMN sebagaimana formulir terlampir.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-104/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

- 6 -

Pasal 10

- (1) Menteri BUMN dapat melakukan wawancara terhadap calon yang diusulkan untuk menjadi Direktur Utama BUMN tertentu, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 butir 1.
- (2) Dalam wawancara tersebut, Menteri BUMN dapat meminta pertimbangan dari Menteri yang terkait dengan kegiatan usaha BUMN.

Pasal 11

Apabila dipandang perlu, calon Direktur Utama yang telah disetujui oleh Menteri BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 butir 5, calon Direktur Utama yang bersangkutan dapat diminta memberi masukan tentang calon-calon anggota Direksi dari daftar yang telah disiapkan oleh Tim Penilai untuk BUMN yang bersangkutan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Keputusan ini diberlakukan pula terhadap calon anggota Direksi :

- a. yang kedudukannya mewakili kepentingan Negara Republik Indonesia pada Perseroan Terbatas dimana kurang dari 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;
- b. anak perusahaan BUMN berbentuk perusahaan holding berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 146/KMK.05/2001 tanggal 27 Maret 2001 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 Juni 2002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea
NIP 060051008

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

LAKSAMANA SUKARDI



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-104/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

- 1 -

SALINAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : KEP-104/MBU/2002**

PERNYATAAN CALON ANGGOTA DIREKSI BUMN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Status : Calon anggota Direksi PT

dengan ini menyatakan bahwa saya akan melaksanakan dengan sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang menekankan pada prinsip transparansi, independensi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan perusahaan.

Selanjutnya, dengan ini saya juga menyatakan bahwa saya tidak akan melakukan transaksi dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung melalui pihak lain dimana saya atau keluarga saya mempunyai kepentingan atau memperoleh manfaat karenanya.

Saya bersedia untuk diberhentikan sewaktu-waktu apabila menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk PERSERO atau Pemilik Modal untuk PERUM/PERJAN bahwa saya tidak mentaati pernyataan saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan semestinya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan

(.....)